

## ANALISIS KEPATUHAN PAJAK: DAMPAK ETIKA, KONTROL PERILAKU DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK

Deden Tarmidi, Devi Lucianah Nurlita  
Universitas Mercu Buana  
[deden.tarmidi@mercubuana.ac.id](mailto:deden.tarmidi@mercubuana.ac.id)

### Abstract

The purpose of this study is to determine the influence of ethics, behavior control and knowledge of tax professional on tax compliance, that's because tax compliance in Indonesia is still low. The variables and the measurement used in this study are adopted from some previous research such as Astuti & Panjaitan (2017), Husnurrosyidah & Suhadi (2017), Putra (2017), Rahayu (2017), Sudrajat & Ompusunggu (2015), Zuhdi et al., (2015), Tarmidi & Waluyo (2014), Alvin (2014), Damayanti & Martono (2018), Cahyonowati et al., (2012) with minor modifications. One hundred tax professionals as taxpayer representatives in KPP Pratama Jakarta Cengkareng has been the sample of this research by convenience sampling method. Structural Equation Modeling (SEM) by SmartPLS3 used for analyzed variables data of this study. The results showed that ethics, behavior control and knowledge have positive influence on tax compliance. These empirical results explain that tax payer or tax professional can be tax payer compliance when have a good ethics, behavior control and good tax knowledge, these also can be information to Government for increasing tax compliance in Indonesia.

*Key Words* : tax compliance, ethics, behavior control, knowledge

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh etika, kontrol perilaku dan pengetahuan dari *tax professional* pada kepatuhan pajak, hal tersebut karena kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah. Variable dan pengukuran yang digunakan pada penelitian ini mengadopsi penelitian sebelumnya seperti Astuti & Panjaitan (2017), Husnurrosyidah & Suhadi (2017), Putra (2017), Rahayu (2017), Sudrajat & Ompusunggu (2015), Zuhdi et al., (2015), Tarmidi & Waluyo (2014), Alvin (2014), Damayanti & Martono (2018), Cahyonowati et al., (2012) dengan sedikit modifikasi. Seratus *tax professional* sebagai perwakilan dari Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cengkareng dijadikan sampel pada penelitian ini dengan metode *convenience sampling*. *Structural Equation Modeling* (SEM) melalui smartPLS3 digunakan untuk menganalisis data variabel pada penelitian ini. Hasilnya bahwa etika, kontrol perilaku dan pengetahuan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil empiris tersebut menjelaskan bahwa Wajib Pajak atau *tax professional* dapat menjadi Wajib Pajak patuh ketika memiliki etika yang baik, kontrol perilaku dan pengetahuan yang bagus, hasil tersebut juga dapat menjadi informasi bagi Pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

*Key Words* : kepatuhan pajak, etika, kontrol perilaku, pengetahuan


## PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak merupakan kesediaan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban-kewajibannya agar sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku tanpa diperlukan investigasi seksama, pemeriksaan, ancaman dan peringatan serta penerapan sanksi (hukuman atau administrasi) apabila Wajib Pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Negara sehingga pembangunan nasional dapat terus berlangsung.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan bersama jajarannya memaparkan capaian kinerja Direktorat Jenderal Pajak sepanjang tahun 2017 dan rencana kerja untuk tahun 2018 di kantor pusat DJP, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2018). Salah satu faktor pendorong pertumbuhan penerimaan pajak di sebut Robert dari tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin membaik. Dari catatannya, pada tahun 2017 sebanyak 12,05 juta Wajib Pajak menyampaikan SPT dari total 16,6 Juta Wajib Pajak yang harus menyampaikan SPT.

Gambar 1

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak



(Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), 2018)

Kondisi perpajakan di Indonesia masih cukup mengkhawatirkan sebab dari tingkat kepatuhannya mengalami penurunan dari tahun 2015 tingkat kepatuhan pajak hanya 81.96% padahal pada tahun 2014 tingkat kepatuhan pajak mencapai 91.56% ini membuktikan bahwa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Gunadi, 2017:19).

#### Masalah

kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan, salah satu yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak (Basit, 2014). Menurut Indriyani & Sukartha (2014) Tinggi rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah tanggung jawab moral dan etika dalam perpajakan. Tanggung jawab moral merupakan perilaku yang dimiliki individu namun kemungkinan tidak dimiliki individu lainnya dan etika merupakan sebuah nilai luhur yang wajib dimiliki oleh setiap individu (Handayani, 2015). Untuk menjaga agar wajib pajak berperilaku patuh dibutuhkan adanya kontrol perilaku bagi wajib pajak yaitu antara lain dengan adanya pemeriksaan pajak dan adanya sanksi perpajakan (Basit, 2014).

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban masyarakat, salah satu wujud dari kewajiban masyarakat yaitu dengan adanya kewajiban membayar pajak. Kewajiban membayar pajak merupakan peran aktif masyarakat dalam membantu pemerintah untuk melaksanakan pembangunan negara (Zuhdi et al., 2015). Semenjak diubahnya sistem perpajakan dari *Official Assessment System* ke *Self Assessment System* masyarakat dituntut berperan aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Konsep pengetahuan atau pemahaman pajak, yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Wajib pajak harus memahami pengetahuan pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan mudah (Astuti & Panjaitan, 2017).

Ajzen (1980) melalui *Theory of Reasoned Action* (TRA) menjelaskan bahwa persepsi seseorang terhadap suatu hal akan mengarahkannya pada kontrol perilaku yang dimiliki untuk kemudian berniat dan melaksanakan suatu hal tersebut. Begitupun dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak serta etika yang dimilikinya. Berdasarkan teori, fenomena dan penelitian sebelumnya tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontrol perilaku, etika dan pengetahuan Wajib Pajak melalui wakilnya pada kepatuhan Wajib Pajak.

## TINJAUAN LITERATUR

### *Theory of Tax Compliance*

Devos (2014) dalam Teori Kepatuhan Pajak menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat ditelusuri melalui 2 pendekatan yaitu: 1) *Economic deterrence approach*, yaitu pendekatan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan pajak, serta 2) *Psychological approach*, yaitu pendekatan faktor internal atau psikologis wajib pajak atau wakil wajib pajak dalam hubungannya pada kepatuhan pajak.

### *Theory of Planned Behavior*

Melanjutkan *Theory of Reasoned Action*, Ajzen & Fishbein (1985) mencetuskan teori perilaku terencana (TPB) bahwa seseorang dalam melakukan suatu hal pasti ada suatu hal yang menyebabkannya. Beberapa penelitian tentang kepatuhan pajak dilakukan berdasarkan teori perilaku terencana tersebut, seperti Mustikasari (2007) dan Tarmidi & Waluyo (2014).

### **Kepatuhan Pajak**

Gunadi (2005) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak (*Tax Compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Negara Indonesia menganut *Self Assessment System* dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri atas jumlah pajak terutang sebagai wajib pajak yang patuh (Waluyo, 2017).

### **Etika**

Etika merupakan nilai yang ada didalam tingkah laku seseorang, dan pada dasarnya wajib pajak adalah seorang individu yang harus memiliki etika dan moral dalam melakukan perpajakan (Putra, 2017). Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh etika dari setiap individu dan norma sosial, masing-masing individu memiliki nilai etika yang berbeda termasuk etika dalam perpajakan. Nsor-Ambala (2015) menjelaskan bahwa setiap individu yang

memiliki etika lebih tinggi cenderung lebih patuh terhadap pembayaran pajak dibanding dengan yang memiliki etika lebih rendah akan cenderung tidak patuh terhadap pajak.

Berkaitan dengan etika perpajakan, menurut Putra (2017) seseorang harus memiliki kesadaran serta keyakinan karena itu merupakan kewajiban moral seseorang untuk bersikap jujur dalam melakukan setiap transaksi pajak. Tinggi rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah tanggung jawab moral dan etika dalam perpajakan. Hal ini membuktikan bahwa semakin wajib pajak beretika maka akan semakin patuh pula wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.

### **Kontrol Perilaku**

Kontrol perilaku yang dipersepsikan merupakan keyakinan mengenai keberadaan suatu hal yang dapat mendukung atau menghambat perilaku seseorang yang akan ditunjukkan dan persepsinya tentang seberapa kuat terhadap hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. Menurut Ajzen (2005) Kontrol perilaku yang dipersepsikan merupakan sejumlah kontrol dari luar yang diyakini para ahli pajak profesional yang akan menghambat mereka dalam melakukan ataupun menampilkan perilaku kepatuhan pajak, karena semakin tinggi kontrol yang dipersepsikan maka semakin kuat nilai untuk melakukan perilaku sesuai dengan kondisi pengendalian yang nyata dan niat untuk patuh akan mudah terwujud.

Kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam study ini adalah keyakinan seorang Wajib Pajak terhadap kuatnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meminimumkan ketidakpatuhan dan memaksimumkan kepatuhan pajak

### **Pengetahuan**

Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu usaha dalam mendewasakan masyarakat melalui pelatihan dan pemahaman dengan cara mengubah perilaku Wajib Pajak pribadi atau kelompok Wajib Pajak melalui pengajaran serta pelatihan tentang pajak. Pengetahuan pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak untuk menempuh arah strategi tertentu dengan melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Astuti & Panjaitan, 2017).

Rendahnya pemahaman Wajib Pajak menjadi hambatan untuk melaksanakan peraturan perpajakan, oleh karena itu pengetahuan perpajakan diperlukan supaya Wajib Pajak dapat memahami tata cara perpajakan sehingga pelaksanaan dalam upaya-upaya melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sudrajat & Ompusunggu, 2015). Jadi kesimpulannya adalah pengetahuan perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

### **Etika pada Kepatuhan Pajak**

Etika pajak merupakan norma-norma yang mengatur perilaku wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak yang berhubungan dengan tingkat penerimaan negara (Cahyonowati et al., 2012). Etika merupakan konsep benar atau salah suatu perilaku yang memberitahukan kita tentang moral dan tidak bermoral, bagaimana seseorang bertingkah laku sesuai dengan moral. Secara umum etika digambarkan sebagai suatu prinsip moral dan nilai individu berdasarkan keyakinan hal ini menunjukkan etika mempengaruhi sikap wajib pajak untuk berperilaku patuh.

Penelitian Cahyonowati et al., (2012), Tarmidi & Waluyo (2014), Putra (2017) menyatakan bahwa etika signifikan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin wajib pajak (WP) beretika maka akan semakin patuh pula wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.

*H1: Etika berpengaruh terhadap kepatuhan pajak*

### **Kontrol Perilaku pada Kepatuhan Pajak**

Kontrol perilaku merupakan persepsi seseorang mengenai kontrol yang ada didalam dirinya sehubungan dengan suatu perilaku. *Theory of Planned Behavior* (TPB) dalam menjelaskan perilaku terhadap kepatuhan pajak dan menyimpulkan bahwa teori ini didukung oleh niat untuk melakukan perilaku dari berbagai jenis seperti sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 1991). Menurut Alvin (2014) kontrol perilaku yang dipersepsikan merupakan pengendalian dari luar yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dari Wajib Pajak. Dan Ajzen (2005) menjelaskan bahwa perilaku seseorang tidak hanya dikendalikan oleh dirinya sendiri tetapi juga membutuhkan kontrol.

Kontrol perilaku yang di persepsikan dalam penelitian ini adalah keyakinan staff pajak yang mewakili wajib pajak badan tentang seberapa kuat sistem pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dan meminimumkan ketidakpatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian Alvin (2014) menghasilkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Jadi semakin kuat kontrol perilaku yang dikendalikan wajib pajak (WP) maka akan semakin patuh dalam melaporkan pajaknya.

*H2: Kontrol perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan pajak*

### **Pengetahuan pada Kepatuhan Pajak**

Pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan adalah ingatan, hasil tahu dan ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) mengenai peraturan perpajakan yang berlaku didalam perundang-undangan perpajakan (Punarbhawa & Aryani, 2013). Pengetahuan adalah hal yang didapat dari ingatan, rasa tahu dan pemahaman. Dalam penelitian ini pengetahuan pajak yaitu sebagai pembelajaran bagi wajib pajak dimana setiap wajib pajak dituntut untuk aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dilain hal agar staff wakil wajib pajak

badan mengetahui setiap tindakan yang harus dilakukan dalam penyeteroran pajaknya.

Dalam penelitian Sudrajat & Ompusunggu (2015), Zuhdi et al., (2015), Rahayu (2017) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dikarenakan apabila wawasan seseorang mengenai konsep perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan maka hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jadi semakin wajib pajak (WP) tahu dan paham maka akan semakin patuh dalam melakukan aktivitas perpajakan.

*H3: Pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak*

### **METODE PENELITIAN**

#### **Operasional Variabel**

Mengadopsi beberapa penelitian sebelumnya, pengukuran masing-masing variabel dibangun dengan sedikit modifikasi. Mengadopsi penelitian Tarmidi & Waluyo (2014), Zuhdi et al. (2015), Astuti & Panjaitan (2017), dan Husnirossyidah & Suhadi (2017), variabel kepatuhan pajak (Y) diukur dengan 3 dimensi yang indikatornya dimodifikasi, yaitu: 1) Kepatuhan penghitungan pajak, 2) Kepatuhan pembayaran pajak, dan 3) Kepatuhan pelaporan pajak. Begitupun variabel etika (X1) diukur dengan mengadopsi dimensi penelitian Tarmidi & Waluyo (2014) dan Damayanti & Martono (2018) dengan modifikasi, yaitu: 1) Jujur dan 2) Tahu Benar dan Salah

Variabel kontrol perilaku (X2) juga diukur dengan mengadopsi penelitian sebelumnya dari Alvin (2014) serta Tarmidi & Waluyo (2014) yaitu: 1) Kemungkinan diperiksa fiskus, 2) Kemungkinan dikenai sanksi, dan 3) Kemungkinan dilaporkan pihak ketiga. Sedangkan variabel pengetahuan (X3) diukur dengan mengadopsi dimensi variabel penelitian Astuti & Panjaitan (2017), Zuhdi et al. (2015) dengan modifikasi yaitu: 1) Pengetahuan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2) Pengetahuan system perpajakan, dan 3) Pengetahuan tentang fungsi pajak.

#### **Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng sebanyak 11.060 pada tahun 2017 sedangkan teknik *convenience sampling* digunakan dalam metode pengambilan sampel sebanyak 100 *tax professional* sebagai wakil wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara survei ke KPP Pratama Jakarta Cengkareng dengan memberikan kuisisioner kepada *tax professional* sebagai wakil Wajib Pajak Badan yang sedang melakukan kegiatan di Kantor Pelayanan Pajak, baik pelaporan, pemeriksaan, konsultasi dan kegiatan lainnya. Setiap pernyataan pada kuisisioner diukur dengan skala linkert untuk mengetahui persepsi responden terhadap setiap indikator variabel yang tertuang dalam setiap pernyataan. Sedangkan profile responden diisi sesuai dengan keadaan responden yang sebenarnya dengan mengisi kolom yang disediakan pada kuisisioner.

#### **Metode Analisis**

Pengolahan data dan analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) dengan software SmartPLS 3 dengan beberapa alasan sebagai berikut: (1) Dalam pendekatan SEM tidak perlu memenuhi berbagai asumsi klasik pada umumnya seperti uji normalitas secara *multivariate* dan model indikator harus reflektif (Ghozali, 2012). (2) Data yang diolah pada pendekatan SEM juga bervariasi baik nominal, ordinal maupun internal dan ratio (Ghozali, 2012). (3) Dalam pendekatan SEM, data yang diolah tidak harus besar sehingga memudahkan dalam penelitian dengan jumlah data sedikit (Ghozali, 2012).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Profil Responden**

Ada 4 hal profil responden yang dikumpulkan pada penelitian ini, yaitu Jenis kelamin, Usia, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Pajak. Berdasarkan jenis kelamin, ada 56% responden adalah perempuan sedangkan sisanya 44% adalah laki-laki. Berdasarkan Usia, responden terbanyak yaitu responden berusia 20-30 tahun sebanyak 68% sedangkan sisanya adalah responden berusia 31-40 tahun sebanyak 25%, responden berusia 41-50 tahun sebanyak 4% dan responden berusia lebih dari 50 tahun sebanyak 3%.

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 44% responden lulusan S1, 37% responden lulusan SMA sederajat, 15% responden lulusan D3 dan 4% responden lulusan S2. Sedangkan berdasarkan sumber pengetahuan

perpajakan, sebanyak 26% responden mengetahui pajak dari sosialisasi atau penyuluhan pajak, 23% responden mengetahui pajak dari brevet dan sisanya dari sumber lainnya.

### Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Tabel 1  
 Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Mean	Standar Deviasi
Etika (X1)	3,858	0,812
Kontrol Perilaku (X2)	4,180	0,627
Pengetahuan (X3)	4,166	0,618
Kepatuhan Pajak (Y)	4,239	0,644

Sumber : Pengolahan Data, 2018

Tabel 1 diatas menjelaskan bahwa nilai standar deviasi masing-masing variabel berada lebih kecil dari nilai mean, dan dengan nilai mean mendekati nilai 4 (dari range 1 – 5) menjelaskan bahwa persepsi responden terhadap masing-masing variabel adalah baik.

### Uji Kelayakan Model

Tabel 2  
 Kelayakan Model

Variable	Loading Factor	AVE	Validity Test Result	Composite Reliability	Cronbach's Alpha	Reliability Test Result
Etika	0,753 - 0,930	0,716	Valid	0,833	0,629	Reliable
Kontrol Perilaku	0,629 - 0,962	0,661		0,789	0,564	
Pengetahuan	0,572 - 0,777	0,509		0,860	0,811	
Kepatuhan Pajak	0,574 - 0,907	0,626		0,920	0,898	

Dengan nilai Loading Factor di atas 0,5 dan nilai AVE yang juga diatas 0,5 maka data dinyatakan valid, begitupun dengan nilai Composite Reliability di atas 0,7 dan nilai Cronbach's Alpha diatas 0,5 dinyatakan bahwa data reliable (Ghozali & Latan, 2015; 76-77; Hair et al., 2012; Hair et al., 2011; Chin, 1998; Chin, 2010b).

### Uji Hipotesis

Tabel 3  
 Pengaruh Etika, Kontrol Perilaku dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Pajak

Variables	Prediction	Original estimate	t-statistics	P-Value	
Etika	+	0.133	2.108	0.018	**
Kontrol Perilaku	+	0.653	10.590	0.000	***
Pengetahuan	+	0.200	2.751	0,003	**
Adj. R <sup>2</sup>		0.683			
Observation		100			

\*\*\* Significant at the 1% level, \*\* Significant at 5% level, \* Significant at 10% level

Tabel 3 diatas menjelaskan jalur pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan signifikansi masing-masing, sebagai berikut:

- 1) Dengan nilai P-Value sebesar 0,018 dan nilai Original estimate sebesar 0,133 menjelaskan bahwa variabel etika berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dengan tingkat signifikansi 5% dan dengan hasil tersebut berarti Hipotesis 1 diterima. Hal tersebut menjelaskan bahwa ketika Wajib Pajak atau wakil Wajib

Pajak memiliki etika dan moral yang bagus maka tingkat kepatuhan pajaknya atau wajib pajak yang diwakilinya akan meningkat karena wajib pajak akan merasa malu jika melakukan tindakan yang melanggar etika seperti ketidakpatuhan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Putra (2017) dan Tarmidi & Waluyo (2014).

- 2) Dengan nilai P-Value sebesar 0,000 dan nilai Original estimate sebesar 0,653 menjelaskan bahwa variabel kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dengan tingkat signifikansi 1% dan dengan hasil tersebut berarti Hipotesis 2 diterima. Hal tersebut menjelaskan bahwa ketika Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak memiliki kontrol perilaku yang baik maka tingkat kepatuhan pajaknya atau wajib pajak yang diwakilinya akan tinggi karena wajib pajak akan mengontrol perilakunya agar tidak melakukan kegiatan yang merugikan dirinya sendiri seperti terkena denda pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Alvin (2014).
- 3) Dengan nilai P-Value sebesar 0,003 dan nilai Original estimate sebesar 0,200 menjelaskan bahwa variabel pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dengan tingkat signifikansi 5% dan dengan hasil tersebut berarti Hipotesis 3 diterima. Hal tersebut menjelaskan bahwa pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak akan membantunya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sehingga menjadi Wajib Pajak patuh sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan Zuhdi et al. (2015), Sudrajat & Omposunggu (2015) dan Basit (2014).

## **SIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN DAN KONTRIBUSI PRAKTIS**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa etika, kontrol perilaku dan pengetahuan Wajib Pajak memiliki mempengaruhi kepatuhan pajak. Sebagaimana *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan teori kepatuhan pajak bahwa wajib pajak dapat menjadi patuh ketika secara individu memiliki etika yang bagus, kontrol perilaku yang baik dan pengetahuan yang cukup tinggi sehingga mendorongnya untuk mematuhi ketentuan pajak.

### **Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian**

Adapun keterbatasan dan saran dalam penelitian ini adalah:

1. Jumlah responden yang sedikit dibanding dengan populasi sehingga hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisir pada seluruh Wajib Pajak di Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya, akan lebih baik jika data yang dianalisis lebih banyak untuk mendapatkan hasil yang lebih kuat pada topik kepatuhan pajak.
2. Dengan nilai adjusted r-square sebanyak 0,683 menjelaskan bahwa variabel independen yang menjadi objek penelitian ini menjelaskan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen sebanyak 68.3%. Artinya masih ada 31.7% variabel independen lain yang mungkin akan memperkuat pengaruhnya pada kepatuhan pajak. Penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah atau mengganti variabel lain yang memberikan penjelasan lebih pada kepatuhan pajak.

### **Kontribusi Praktis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat program khusus dan bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya dalam meningkatkan etika dan pengetahuan perpajakan sehingga kepatuhan pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179-211
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality and Behavior* (2<sup>nd</sup> ed). New York: McGraw Hill, 307.
- Alvin, A. (2014) Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Dan Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Staff Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan. *Jurnal Tax & Accounting*. Vol. 4, No.1
- Astuti, ANP & Panjaitan, I. (2017). Pengaruh E-Faktur dan Pengetahuan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*. Vol.2, No.1.
- Basit, A. (2014). Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, Pengetahuan Dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *TEKUN*, Vol.V, No.01, 23-48.
- Cahyonowati, N., Ratmono, D. & Faisal. (2012). Peranan Etika, Pemeriksaan, Dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol.9, No.2, 136-153.
- Chin, W. W. (1998). The Partial least squares approach for structural equation modeling. In G.A. Marcoulides (Ed.), *Modern methods for business research* (pp. 295-236). London: *Lawrence Erlbaum Associates*.

- Chin, W.W. (2010b). How to write up and report PLS analyses. In V.E. Vinzi, W.W. Chin, J. Henseler, & H. Wang (Eds.), *Handbook of partial least squares: Concepts, methods and applications in marketing and related fields* (pp. 83-97). Berlin: Springer.
- Damajanti, A. (2015). Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosbud*. Vol.17, No. 2, 12-28
- Damayanti, T.W. and Martono, S. (2018). Taxpayer Compliance, Trust, and Power. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 22, No. 2 (2018)
- Devos, K. (2014). *Factors Influencing Individual Tax Payer Compliance Behaviour*. Springer Netherlands.
- Ghozali, I & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik, Dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*, Edisi 2. Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2005). Fungsi Pemeriksaan terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance). *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Vol. 4, No. 5.
- Gunadi. (2017). *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*. Jakarta. Bee Media Indonesia
- Handayani, U. & Laily, N. (2017). The Influence of Consciousness, Tax Penalty and the Quality of Tax Authorities Service on Tax Compliance. *Journal of Accounting and Business Education*, Vol.1, No.2.
- Husnurrosyidah & Suhadi. (2017). Pengaruh e-Filling, e-Billing, dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Vol.1, No.1. Hal. 97-106.
- Indriyani, PA & Sukartha, IM. (2014). Tanggungjawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.7, No.2, 431-443
- James, S. and Alley, C. (2014). Self Assessment, Tax Administration and Tax Compliance. *Journal Of Finance And Management In Public Service*. Vol.2, No.2, 24-42
- Kementerian Keuangan. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) (Diakses 06 Agustus 2018)
- Kompas.com. <https://ekonomi.kompas.com> (Diakses 06 Agustus 2018)
- Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) (Diakses 06 Agustus 2018)
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* Ed. XVIII. Yogyakarta. Andi
- Nsor-Ambala, R. (2015). Influence of individual ethical orientation on tax compliance: Evidence among Ghanaian Taxpayers. *Journal of Accounting and Taxation*, 7(6), 97 - 105.
- Ompusunggu, AP. (2011). *Cara Legal Siasati Pajak*. Jakarta. Puspa Swara
- Purnabhawa, IGAB. & Aryani, NKAL. (2013). Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). *E-Jurnal Akuntansi*. Vol. 5 No.2.
- Putra, AF. (2017). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*. Vol.6, No.1
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara* Vol. 1 No. 1 April 2017
- Siregar, YA., Saryadi & Listyorini, S. (2012). Pengaruh Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 1, No.1 Tahun 2012.
- Sudrajat, A. & Ompusunggu, AP. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset dan Perpajakan*, Vol. 2, No.2, 193-202
- Suharyadi & Purwanto. (2014). *Statistika Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern* (edisi 2. Buku ke-2). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tarmidi, D. & Waluyo. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak, Dengan Pendekatan Perilaku Dan Etika. *TEKUN*. Vol.V, No.1.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*, edisi 12 buku 1. Jakarta. Salemba Empat
- Wati, LN. (2017). *Metodologi Penelitian Terapan, Aplikasi SPSS, EVIEWS, Smart PLS dan Amos*. Bandung. Mujahid Press
- Wisanggeni, I. & Suharli, M. (2017). *Manajemen Perpajakan Taat pajak dengan efisien edisi pertama*. Jakarta. Mitra Wacana Media
- Yuhertiana, I. (2016). Etika, Organisasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol.7, No.1, 1-155
- Zuhdi, FA., Topowijono & Azizah, DF.. (2015). Pengaruh Penerapan E-SPT Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol.7, No.1, 2015